



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Basuki Rachmat Nomor. 1 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30 /KEP/HK/2016**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu mengangkat Tenaga Honorer yakni tenaga teknik, administrasi, pengaman kantor dan tenaga teknologi informasi Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga honorer;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Honorer pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Nama, Rincian Tugas dan Besarnya Honor Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Jangka waktu kerja Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

KEEMPAT : Pemberhentian Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena :


- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Diberhentikan dengan alasan :
 - 1) tidak melaksanakan tugas dengan baik, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 - 2) tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas; dan
 - 3) izin lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- c. Pemutusan Hubungan Kerja seketika apabila :
 - 1) melakukan pencurian/penggelapan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 2) perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi buruh di Indonesia.

KETUJUH : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Honorer karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. L

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 ~~DESEMBER~~ ^{PEBRUARI} 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Keuangan pada Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Tenaga Honorer masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2016

**NAMA, RINCIAN TUGAS TENAGA HONORER
PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | NAMA / JABATAN | RINCIAN TUGAS | HONOR/BULAN (RP) |
|-----------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Malkhiades Nggoriwarabue, S.Kom/ Tenaga Teknik | Tenaga Teknik : a. membantu merancang program berbasis komputerisasi untuk menunjang pelaksanaan tugas; b. membantu mengetik dan mengedit bahan yang merupakan output sekretariat; c. memberi masukan teknis tentang spesifikasi alat kerja yang dibutuhkan; d. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya oleh karena kelalaiannya; e. mentaati disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. | 1.500.000 |

MA

| | | | |
|----|---|---|-----------|
| 2. | Maya Ida Setia Djawas, SE/ Administarsi Tenaga | <p>Tenaga Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kerahasiaan negara; b. menerima, mencatat, dan memberikan nomor agenda atau kode surat baik surat masuk atau surat keluar; c. mendistribusikan surat masuk kepada yang dituju dengan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat; d. menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, naskah surat , blanko dan bahan lainnya dari atasan langsung; e. menghubungi dan menginformasikan kepada Unit dan Instansi terkait tentang acara kegiatan pimpinan; f. mentaati disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. | 1.500.000 |
| 3 | Simson Alberthinus Lay/ Pengamanan Tenaga | <p>Tenaga Pengaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga keselamatan gedung kantor maupun isinya sejak sebelum sampai dengan sesudah jam kantor; b. membuka dan mengunci pintu kantor sebelum dan sesudah jam kantor; c. membersihkan dan merapikan kantor baik halaman maupun dalam ruangan; d. bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dalam pelaksanaan tugasnya oleh karena kelalaiannya; e. mentaati disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. | 1.500.000 |

Am

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| 4 | Petrus Robinson Nggala, S.Kom / Tenaga Teknologi Informasi | Tenaga Teknologi Informasi : | 1.500.000 |
| 5 | Aprilianus Dominantes Rede, S.Kom / Tenaga Teknologi Informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja kegiatan pemantauan isi siaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik; b. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan kegiatan pemantauan isi siaran; c. mencatat seluruh program siaran yang isinya teridentifikasi melanggar ketentuan P3SPS; d. melaporkan hasil temuan pemantauan isi siaran kepada KPID melalui koordinator bidang isi siaran untuk ditindaklanjuti; e. mentaati disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku; dan f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan. | |

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, W

Handwritten signature

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1003